

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Terlapor Pelapak Dengan Nama Rumah *Apple* Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online

Secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Hal yang paling utama untuk dapat mengetahui apakah suatu Pasal telah dengan tepat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana, adalah menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut dan menganalisa apakah pelaku tindak pidana memenuhi semua unsur-unsur tersebut.

Tindak pidana penipuan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Barang siapa; 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; 3) Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan; 4) Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

Dari unsur-unsur tersebut di atas dan dikaitkan dengan berita acara pemeriksaan dalam Laporan Polisi nomor: LP.B/181/III/2020/JBR/RES CMI, dapat diuraikan satu persatu untuk mengetahui apakah terlapor memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut agar dapat dijerat menggunakan Pasal 378 KUHP *Jo.* Pasal 28 Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Unsur barang siapa, yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah setiap orang atau badan hukum sebagai suatu subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah dilaporkan oleh pelapor / korban adalah terlapor pelapak Rumah *Apple* yang identitasnya sebagaimana tertera dalam laporan polisi, terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan olehnya telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur "barang siapa" ini telah dapat terpenuhi.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Dari berita acara pemeriksaan dalam laporan polisi perkara ini, diketahui bahwa terlapor pelapak Rumah *Apple* meminta pelapor korban untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 33.001.989 (tiga puluh tiga juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) ke rekening Bank Central Asia (Bank BCA) atas nama PT Bukalapak.com, namun setelah dilakukan pengiriman uang tersebut, Pelapor mendapatkan pemberitahuan dari pihak Bukalapak bahwa yang yang Pelapor kirimkan tidak sesuai dengan nominam barang yang ingin dibeli oleh Pelapor yaitu sebesar Rp. 39.444.000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah). Pelapor kemudian mengetahui bahwa uang yang dia transfer justru digunakan untuk tagihan *top up* dana dan *top up* pulsa yang dilakukan oleh terlapor pelapak Rumah *Apple*.

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada kesengajaan dari Terlapor pelapak Rumah *Apple* untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata telah menguntungkan dirinya sendiri dan justru menimbulkan kerugian bagi Pelapor, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" pun telah terpenuhi.

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Pengertian tipu muslihat adalah

suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Dari uraian berita acara pemeriksaan, terungkap bahwa Terlapor pelapak Rumah *Apple* mengiming-imingi Pelapor dengan barang berupa Macbook Pro 2019 Touchbar 16" 2,3GHz 8 Core i9 16GB SSD 1TB MVVK2 yang dibanderol dengan harga lebih murah dari harga pada umumnya, merasa tertarik dengan penawaran Terlapor kemudian Terlapor mentransfer sejumlah uang ke rekening *marketplace* BUKALAPAK, namun alih-alih mengirimkan barang tersebut kepada Pelapor, Terlapor justru menggunakan uang dari transfer Pelapor untuk untuk tagihan *top up* dana dan *top up* pulsa. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terlapor telah memenuhi unsur "dengan memakai rangkaian kebohongan.

4. Unsur menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang, yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut. Sebagaimana telah diuraikan pada poin 2

dan poin 3 di atas, Terlapor menggerakkan Terlapor untuk mentransfer sejumlah uang. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur "menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu" ini telah terpenuhi.

Sedangkan unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga telah terpenuhi karena atas perbuatan Terlapor, Pelapor sebagai konsumen telah mengalami kerugian sebesar Rp. 39.444.000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) atas transaksi elektronik antar keduanya.

Dari seluruh uraian tersebut di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa, Penyidik dalam perkara ini dapat menjerat Terlapor pelapak Rumah *Apple* dengan menggunakan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Penerapan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Terlapor Pelapak Dengan Nama Rumah *Apple* Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online.

Unsur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan tindak pidana penipuan dalam perkara ini haruslah ada suatu unsur

kesengajaan dari pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.

Dalam fakta hukum yang terungkap dalam berita acara pemeriksaan, diketahui bahwa terlapor pelapak Rumah *Apple* mengiklankan barang berupa Macbook Pro 2019 Touchbar 16” 2,3GHz 8 Core i9 16GB SSD 1TB MVVK2 di *marketplace* Tokopedia, dan ketika pelapor tertarik untuk membeli barang yang diiklankan oleh terlapor kemudian diinformasikan kepada pelapor bahwa barang tersebut dapat dibeli dengan potongan harga lebih murah jika dibeli melalui *marketplace* Bukalapak.

Terlapor pelapak Rumah *Apple* juga menawarkan barang tersebut seolah-olah barang tersebut tersedia dan siap untuk dikirimkan kepada pelapor setelah sejumlah uang yang kedua pihak sepakati di luar *system marketplace* ditransferkan oleh pelapor.

Uraian di atas dapat dilihat bahwa terlapor pelapak Rumah *Apple* telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat (1) butir a dan e. Dimana Pasal tersebut mengatur dengan ketentuan bahwa Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu serta seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut tersedia.

Dengan terpenuhinya unsur dalam Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh terlapor pelapak Rumah *Apple*, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 62 ayat (1) *Jo.* Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dijerat kepada terlapor dengan ancaman pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).